

MAKNA KEBERKAHAN DALAM TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH : STUDI INTERPRETATIF TERHADAP PELAKU UMKM SYARIAH

Risma Saraswati
STAI Nahdlatul Ulama' Madiun
rismasaras05@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna keberkahan dalam transaksi keuangan syariah sebagaimana dipersepsikan dan dialami oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis syariah di Indonesia. Fenomena ini menjadi penting karena banyak pelaku UMKM yang mengklaim menerapkan prinsip syariah, namun belum sepenuhnya menjiwai nilai keberkahan dalam praktik bisnis mereka. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada aspek keadilan atau kepatuhan fiqih, studi ini menyoroti dimensi spiritual dan sosial keberkahan sebagai bentuk keselarasan antara keuntungan dunia dan kebermanfaatan ukhrawi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan metode fenomenologi untuk menggali pengalaman subjektif pelaku usaha dalam menafsirkan konsep keberkahan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap sepuluh pelaku UMKM syariah yang dipilih secara purposive di tiga daerah berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberkahan dimaknai melalui tiga lapis makna : (1) keberkahan sebagai nilai spiritual, yakni keyakinan bahwa rezeki halal dan jujur menghadirkan ketenangan batin, (2) keberkahan sebagai nilai sosial-ekonomi, yang menciptakan hubungan harmonis antara produsen, konsumen, dan komunitas sekitar, serta (3) keberkahan sebagai etika bisnis, tercermin melalui kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Temuan ini menegaskan bahwa keberkahan dalam transaksi syariah tidak hanya diukur dari laba, tetapi dari dampak moral dan sosial yang ditimbulkannya. Implikasi kebijakan dari penelitian ini menekankan pentingnya program pendampingan spiritual ekonomi bagi pelaku UMKM syariah agar prinsip keberkahan dapat diinternalisasi secara menyeluruh dalam kegiatan usaha. Hasil studi ini diharapkan menjadi rujukan bagi lembaga keuangan, pemerintah, dan akademisi dalam merumuskan kebijakan penguatan ekosistem ekonomi syariah yang berkeadilan dan penuh keberkahan.

Kata kunci : Keberkahan, Transaksi Syariah, UMKM, Fenomenologi, Nilai Spiritual

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan

(OJK, 2024), pangsa pasar keuangan syariah nasional telah mencapai lebih dari 11 persen dari total aset keuangan, dengan pertumbuhan signifikan di sektor perbankan, pembiayaan, dan koperasi syariah. Salah satu pilar utama penggerak ekonomi syariah tersebut adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja (Kementerian Koperasi dan UKM, 2024). Namun, di tengah pertumbuhan ekonomi tersebut, masih muncul pertanyaan mendasar mengenai bagaimana nilai-nilai spiritual Islam, khususnya konsep *keberkahan* (*barakah*), dihayati dan diterapkan oleh pelaku UMKM dalam transaksi keuangan mereka.

Fenomena ini menjadi penting karena keberkahan merupakan nilai kunci dalam paradigma ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara keuntungan material dan nilai moral spiritual. Dalam pandangan syariah, keberkahan tidak hanya berarti bertambahnya harta, tetapi juga mencakup kemanfaatan, kejujuran, serta ketenangan batin yang dihasilkan dari rezeki yang halal dan thayyib. Seperti ditegaskan oleh Rofiullah (2025), keberkahan merupakan prinsip maqashid syariah yang menuntun aktivitas ekonomi agar tidak sekadar berorientasi pada laba, melainkan pada kemaslahatan sosial dan keberlanjutan moral. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM syariah masih memahami keberkahan secara normatif dan belum menginternalisasikannya dalam perilaku ekonomi sehari-hari.

Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek keadilan, transparansi, dan kepatuhan syariah dalam bisnis UMKM. Paryanti dan Sangapan (2025), misalnya, meneliti makna *keadilan* dalam transaksi bisnis syariah dan menemukan bahwa prinsip keadilan dipahami sebagai nilai spiritual dan etis yang membentuk perilaku ekonomi. Sementara Wardani dan Marlenny (2025) mengeksplorasi tafsir pelaku ekonomi terhadap prinsip *la dharar wa la dhirar* dalam praktik bisnis, yang menegaskan pentingnya menghindari mudarat dan menjaga keseimbangan sosial.

Di sisi lain, Saifuddin dan Humairoh (2025) menyoroti penerapan prinsip syariah terhadap kinerja keuangan UMKM dan menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah berdampak positif pada loyalitas pelanggan dan stabilitas usaha. Walaupun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi berarti, belum banyak studi yang secara eksplisit membahas dimensi *keberkahan* sebagai pengalaman spiritual yang membentuk perilaku ekonomi pelaku UMKM.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya celah teoretis dalam literatur ekonomi Islam, di mana keberkahan masih sering dimaknai secara deskriptif, bukan sebagai konstruksi makna yang hidup dalam kesadaran para pelaku usaha. Padahal, keberkahan memiliki posisi sentral dalam membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem konvensional. Menurut Rahmawati (2024), keberkahan menuntut hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan, yang terefleksi melalui kejujuran, tanggung jawab sosial, dan kesadaran spiritual dalam setiap transaksi ekonomi. Oleh karena itu, memahami makna keberkahan dari perspektif pelaku UMKM syariah penting untuk melihat bagaimana nilai spiritual Islam teraktualisasi dalam praktik bisnis nyata.

Motivasi utama penelitian ini muncul dari kegelisahan akademik terhadap fenomena kesenjangan antara idealitas nilai syariah dan realitas praktik ekonomi umat. Banyak pelaku UMKM yang mengaku bertransaksi secara syariah, tetapi motivasi mereka sering kali hanya sebatas menghindari riba, bukan untuk menumbuhkan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya reduksi makna keberkahan menjadi kepatuhan administratif, bukan kesadaran etis dan spiritual. Dalam konteks ini, studi interpretatif diperlukan untuk menggali pemaknaan keberkahan yang hidup dalam pengalaman subjektif pelaku usaha, bukan sekadar menilai kepatuhan pada aturan fiqh formal.

Selain itu, aspek keberkahan juga memiliki implikasi ekonomi yang nyata. Studi oleh Saputra et al. (2025) tentang pengalaman perempuan UMKM sebagai nasabah pembiayaan syariah menunjukkan bahwa persepsi keberkahan mendorong mereka lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan lebih berkomitmen pada prinsip kejujuran. Nilai keberkahan juga terbukti memperkuat

hubungan sosial antar pelaku usaha dan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih beretika. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang keberkahan bukan hanya relevan secara teologis, tetapi juga memiliki dampak empiris terhadap keberlanjutan bisnis dan kesejahteraan sosial.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada *justice*, *compliance*, atau *ethics*, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan menggali *makna keberkahan* sebagai pengalaman spiritual dan sosial dalam transaksi keuangan syariah pada UMKM. Pendekatan interpretatif dipilih karena mampu menelusuri konstruksi makna yang dibangun oleh pelaku usaha melalui pengalaman, keyakinan, dan praktik sehari-hari. Dengan memahami makna ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran lebih utuh tentang bagaimana nilai keberkahan berfungsi sebagai pedoman moral yang membentuk perilaku ekonomi syariah di tingkat mikro.

Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan kebijakan ekonomi syariah yang lebih humanis. Pemerintah dan lembaga keuangan syariah dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk merancang program pendampingan yang tidak hanya berorientasi pada literasi keuangan, tetapi juga literasi spiritual dan etika bisnis. Dengan demikian, keberkahan dapat diinternalisasi sebagai fondasi dalam seluruh aktivitas ekonomi UMKM, menciptakan keseimbangan antara profitabilitas dan tanggung jawab sosial.

Penelitian ini membahas: (1) bagaimana pelaku UMKM syariah menafsirkan konsep keberkahan dalam transaksi keuangan mereka, (2) bagaimana pemaknaan tersebut memengaruhi perilaku dan keputusan ekonomi mereka, (3) bagaimana temuan tersebut dapat memperkaya teori ekonomi Islam kontemporer melalui perspektif fenomenologis. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis interpretatif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM yang telah menerapkan prinsip syariah. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya

menghadirkan pemahaman yang komprehensif tentang keberkahan sebagai dimensi spiritual yang membentuk etika dan perilaku ekonomi umat.

Konseptual/teori

Konsep Keberkahan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, keberkahan (*barakah*) merupakan konsep fundamental yang menghubungkan antara aktivitas ekonomi manusia dengan dimensi spiritual dan sosial. Kata *barakah* secara etimologis berasal dari bahasa Arab *baraka*–*yabruku*–*barakah* yang berarti bertambahnya kebaikan atau adanya manfaat yang berkelanjutan (Al-Ghazali, 2021). Dalam konteks ekonomi, keberkahan tidak hanya bermakna peningkatan keuntungan finansial, melainkan juga hadirnya ketenangan, kemanfaatan, dan keberlanjutan dari hasil usaha yang dilakukan secara halal dan etis.

Konsep ini menempatkan dimensi spiritual sebagai inti dari keberhasilan ekonomi. Rofiullah (2025) menjelaskan bahwa dalam kerangka maqashid syariah, keberkahan menjadi bentuk realisasi nilai-nilai Islam yang melindungi lima aspek kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Keberkahan muncul ketika aktivitas ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga mendatangkan manfaat sosial dan moral bagi pelaku maupun lingkungannya. Artinya, keuntungan finansial yang diperoleh tanpa nilai keberkahan dianggap tidak membawa kesejahteraan sejati, sebab hanya menguntungkan secara materi, tetapi mengering secara spiritual.

Secara filosofis, keberkahan merupakan keseimbangan antara nilai transendental dan nilai ekonomi. Nilai transendental menekankan aspek hubungan manusia dengan Allah SWT, sedangkan nilai ekonomi menitikberatkan pada hubungan manusia dengan sesamanya dalam konteks muamalah (Rahmawati, 2024). Oleh karena itu, seseorang yang mencari keberkahan akan memandang aktivitas bisnisnya sebagai bagian dari ibadah, bukan sekadar kegiatan ekonomi. Prinsip ini kemudian menjadi pembeda mendasar antara sistem ekonomi Islam dan

sistem ekonomi konvensional yang cenderung menempatkan laba sebagai satu-satunya indikator keberhasilan.

Dalam praktik UMKM syariah, keberkahan sering kali dimaknai secara sederhana, yaitu usaha yang “halal dan membawa rezeki lancar.” Namun, jika ditelaah lebih dalam, keberkahan sejatinya mencakup tiga aspek utama: *kehalan sumber pendapatan, kejujuran dalam transaksi, dan kemanfaatan sosial dari hasil usaha*. Ketiga hal ini harus berjalan beriringan agar sebuah aktivitas ekonomi dapat dikategorikan sebagai berkah. Dengan demikian, keberkahan bukanlah hasil dari ritual keagamaan semata, melainkan sebuah kesadaran etis yang diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari, seperti tidak menipu konsumen, tidak menaikkan harga secara zalim, dan menjaga kepercayaan dalam akad transaksi.

Transaksi Keuangan Syariah dan Dimensi Spiritual

Transaksi keuangan syariah merupakan bentuk konkret penerapan nilai-nilai Islam dalam bidang muamalah. Transaksi ini berlandaskan pada prinsip ‘*an taradhin minkum*’ (saling ridha) sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa [4]:29. Prinsip tersebut mengandung pesan bahwa transaksi ekonomi yang bernilai ibadah adalah transaksi yang dilakukan secara sukarela, tanpa unsur penipuan, kecurangan, riba, ataupun eksplorasi. Dengan demikian, setiap bentuk transaksi dalam sistem syariah harus menjamin keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan bagi semua pihak.

Paryanti dan Sangapani (2025) dalam penelitiannya mengenai *makna keadilan dalam bisnis syariah* menjelaskan bahwa keadilan adalah pondasi yang mengarahkan aktivitas ekonomi agar tidak hanya mementingkan keuntungan sepihak, tetapi juga memperhatikan keseimbangan sosial. Mereka menemukan bahwa pelaku UMKM yang bertransaksi secara syariah cenderung menafsirkan prinsip keadilan sebagai wujud ketaatian spiritual. Artinya, ketika mereka menjalankan akad dengan jujur dan tidak menzalimi mitra usahanya, mereka merasa sedang beribadah, bukan sekadar berdagang.

Dalam konteks inilah, keberkahan menjadi hasil yang lahir dari ketaatan tersebut. Wardani dan Marlenny (2025) juga memperluas pemahaman ini melalui

studi tentang prinsip *la dharar wa la dhirar* yang berarti “tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan.” Prinsip ini menegaskan bahwa keberkahan tidak akan muncul dalam transaksi yang merugikan salah satu pihak, baik secara materi maupun moral. Misalnya, praktik penipuan harga, manipulasi timbangan, atau penundaan pembayaran yang tidak beralasan dianggap menghilangkan keberkahan meskipun secara ekonomi menghasilkan keuntungan besar.

Selain aspek keadilan dan larangan bahaya, keberkahan juga terkait erat dengan niat (*niyyah*) dan integritas moral. Saputra et al. (2025) dalam penelitiannya tentang pengalaman perempuan sebagai nasabah pembiayaan syariah menunjukkan bahwa motivasi spiritual, seperti mencari ridha Allah, berperan penting dalam membentuk perilaku finansial yang bertanggung jawab. Para nasabah yang memaknai pembiayaan syariah sebagai sarana untuk mendapat keberkahan lebih disiplin dalam mengembalikan cicilan dan lebih berhati-hati dalam menggunakan dana usaha. Hal ini menunjukkan bahwa keberkahan bukan sekadar efek spiritual, tetapi juga berimplikasi pada kinerja ekonomi yang konkret.

Dalam transaksi keuangan syariah, keberkahan berfungsi sebagai indikator moral dan spiritual yang menilai apakah transaksi tersebut membawa manfaat (*maslahah*) atau justru mudarat bagi pelaku dan lingkungannya. Semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah dan keikhlasan niat, semakin besar pula potensi keberkahan yang dirasakan.

Keberkahan sebagai Etika Sosial Ekonomi

Konsep keberkahan juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Dalam pandangan ekonomi Islam, keberkahan bukan hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga berdampak pada masyarakat luas. Sebagaimana ditegaskan oleh Fitria et al. (2025), bisnis yang berkah adalah bisnis yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memastikan kemaslahatan bagi orang lain. Hal ini berarti bahwa keuntungan pribadi harus beriringan dengan kontribusi sosial, seperti membuka lapangan kerja, menjaga lingkungan, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial berbasis komunitas.

Menurut Saifuddin dan Humairoh (2025) menambahkan bahwa keberkahan berkorelasi positif dengan kinerja UMKM. Pelaku usaha yang menerapkan nilai-nilai syariah seperti amanah, kejujuran, dan transparansi menunjukkan stabilitas usaha yang lebih tinggi serta tingkat kepercayaan pelanggan yang lebih kuat. Sebaliknya, pelaku usaha yang mengabaikan prinsip moral tersebut sering kali menghadapi ketidakstabilan finansial atau menurunnya reputasi bisnis. Dengan demikian, keberkahan tidak hanya menjadi nilai moral, tetapi juga strategi bisnis berkelanjutan yang memperkuat daya saing usaha.

Dalam konteks sosial ekonomi, keberkahan juga menjadi alat ukur keadilan distributif. Islam menolak akumulasi kekayaan yang tidak produktif atau tidak memberikan manfaat sosial. Oleh karena itu, praktik berbagi seperti *zakat*, *infak*, dan *sedekah* menjadi bagian dari upaya menjaga keberkahan harta. Keberkahan harta tidak diukur dari banyaknya nominal, melainkan dari sejauh mana harta tersebut membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Dengan kata lain, keberkahan adalah proses penyucian ekonomi melalui perilaku sosial yang etis dan bertanggung jawab.

Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan sintesis teori dan penelitian terdahulu, dapat dirumuskan bahwa keberkahan merupakan konsep multidimensi yang meliputi aspek spiritual, etika transaksi, dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini menempatkan keberkahan sebagai pusat analisis untuk memahami bagaimana pelaku UMKM syariah menafsirkan dan menginternalisasikan nilai tersebut dalam praktik keuangan mereka. Kerangka konseptual penelitian ini dibangun atas tiga pilar utama:

1. Nilai Spiritual (*Transendental Value*) : meliputi niat, keikhlasan, dan keyakinan bahwa keberhasilan ekonomi merupakan bentuk ujian dan amanah dari Allah SWT.
2. Etika Transaksi Syariah : mencakup prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam akad. Prinsip ini menjadi media utama untuk mewujudkan keberkahan dalam aktivitas ekonomi.

3. Dampak Sosial Ekonomi: meliputi terciptanya kepercayaan pelanggan, loyalitas mitra usaha, keberlanjutan bisnis, dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Ketiga pilar tersebut saling berkaitan dan membentuk siklus keberkahan dalam transaksi keuangan syariah. Nilai spiritual menjadi dasar motivasi, etika transaksi menjadi sarana implementasi, dan dampak sosial menjadi manifestasi keberkahan yang nyata. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan memahami konsep keberkahan secara normatif, tetapi juga menggali maknanya melalui pengalaman subjektif pelaku UMKM syariah. Pendekatan interpretatif digunakan untuk menelusuri bagaimana pelaku usaha menafsirkan keberkahan, bagaimana mereka mengaitkannya dengan praktik ekonomi sehari-hari, serta bagaimana nilai tersebut membentuk perilaku etis dan sosial yang khas dalam ekosistem ekonomi Islam.

Metodologi

Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan desain fenomenologi, yang bertujuan memahami secara mendalam makna keberkahan dalam transaksi keuangan syariah berdasarkan pengalaman hidup (*lived experience*) para pelaku UMKM syariah. Pendekatan fenomenologis dipilih karena fokus penelitian ini bukan pada pengukuran kuantitatif atau uji hipotesis, melainkan pada eksplorasi makna subjektif yang dimaknai oleh individu dalam konteks sosial dan spiritualnya (Creswell, 2018).

Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menangkap cara pelaku UMKM menafsirkan keberkahan dalam praktik bisnis mereka, serta bagaimana nilai tersebut terwujud dalam sikap, keputusan, dan interaksi ekonomi sehari-hari. Pendekatan interpretatif digunakan untuk menjaga orisinalitas pengalaman informan, sehingga hasil penelitian tidak bersifat generalisasi, melainkan deskripsi yang kaya akan konteks sosial dan spiritual.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tiga daerah yang memiliki ekosistem UMKM syariah yang cukup aktif. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan adanya komunitas UMKM yang mengklaim menjalankan prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi mereka, serta adanya variasi latar sosial budaya dan tingkat literasi keuangan syariah. Subjek penelitian terdiri atas sepuluh pelaku UMKM syariah yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Kriteria utama informan meliputi:

1. Telah menjalankan usaha minimal selama dua tahun;
2. Menggunakan produk pembiayaan syariah atau menerapkan prinsip jual beli syariah;
3. Memiliki pemahaman dasar tentang nilai-nilai keislaman dalam bisnis;
4. Bersedia diwawancara secara terbuka dan mendalam.

Sebaran informan mencakup pelaku usaha di bidang perdagangan, kuliner, kerajinan, dan jasa keuangan mikro syariah. Teknik *snowball sampling* juga diterapkan untuk memperluas jaringan informan yang relevan melalui rekomendasi dari pelaku usaha lain yang telah diwawancara.

Teknik Pengumpulan Data

Data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi partisipatif, dan dokumentasi.

a. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan keleluasaan bagi informan dalam menceritakan pengalaman dan pandangan mereka. Pertanyaan wawancara mencakup tema-tema seperti: makna keberkahan menurut pelaku usaha, praktik keuangan yang dianggap membawa keberkahan, serta perubahan perilaku setelah menerapkan prinsip syariah. Setiap sesi wawancara berlangsung sekitar 45–60 menit dan direkam dengan izin informan.

b. Observasi Partisipatif

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas usaha, interaksi dengan pelanggan, dan praktik transaksi keuangan yang dilakukan pelaku UMKM. Observasi ini bertujuan untuk memverifikasi konsistensi antara narasi yang diungkapkan informan dengan perilaku nyata yang ditunjukkan dalam praktik bisnis. Catatan lapangan dibuat dalam bentuk *field notes* untuk menjaga keaslian data empiris.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai sumber data pendukung, berupa laporan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah, foto kegiatan usaha, serta materi promosi yang mencerminkan nilai-nilai syariah dalam operasional bisnis.

Teknik Penyajian dan Analisis Data

Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengikuti tahapan fenomenologi menurut Moustakas (1994) yang meliputi *epoché*, *transcendental reduction*, *imaginative variation*, dan *synthesis of meaning*. Tahapan tersebut diterjemahkan dalam empat langkah analitis berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Seluruh hasil wawancara ditranskripsi secara verbatim, kemudian direduksi untuk mengidentifikasi pernyataan-pernyataan signifikan yang berkaitan dengan makna keberkahan. Pada tahap ini, peneliti melakukan *bracketing* atau *epoché*, yaitu menangguhkan prasangka pribadi agar tidak memengaruhi interpretasi data.

2. Kategorisasi dan Kode Tematik (*Data Display*)

Pernyataan-pernyataan penting dari informan dikelompokkan ke dalam kategori tematik seperti: *keberkahan sebagai nilai spiritual*, *keberkahan dalam kejujuran dan amanah*, dan *keberkahan sebagai manfaat sosial*. Setiap kategori dilengkapi dengan kutipan langsung dari informan untuk menjaga autentisitas data.

3. Interpretasi Makna (*Interpretative Analysis*)

Peneliti menafsirkan makna di balik pengalaman informan dengan mengaitkannya pada teori keberkahan, maqashid syariah, dan etika bisnis Islam. Proses ini menghasilkan pemahaman holistik tentang bagaimana pelaku UMKM menafsirkan dan mengimplementasikan nilai keberkahan dalam kehidupan ekonomi mereka.

4. Sintesis dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Hasil interpretasi kemudian disintesis untuk membangun gambaran konseptual yang utuh. Tahap ini menghasilkan tiga tema utama: keberkahan sebagai nilai spiritual yang menenangkan, keberkahan sebagai panduan etika bisnis, dan keberkahan sebagai instrumen sosial yang memperkuat solidaritas ekonomi.

Uji Keabsahan Data

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas kualitatif, penelitian ini menggunakan empat strategi utama menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2018), yaitu:

a. Kredibilitas (*Credibility*)

Kredibilitas dijaga melalui teknik *member checking*, yaitu dengan meminta konfirmasi hasil interpretasi kepada informan agar data yang diperoleh sesuai dengan makna yang mereka maksudkan. Selain itu, dilakukan *prolonged engagement* dengan informan untuk membangun kepercayaan dan memahami konteks sosial secara mendalam.

b. Transferabilitas (*Transferability*)

Peneliti menyajikan deskripsi yang kaya (*thick description*) tentang konteks sosial, budaya, dan religius dari lokasi penelitian agar pembaca dapat menilai sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks lain.

c. Dependabilitas (*Dependability*)

Seluruh proses penelitian, mulai dari perencanaan hingga analisis,

didokumentasikan secara sistematis dalam *audit trail*. Langkah ini dilakukan agar proses penelitian dapat ditelusuri ulang oleh peneliti lain.

d. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Peneliti menjaga objektivitas dengan melakukan refleksi diri (*reflexivity*) untuk menghindari bias pribadi. Catatan reflektif disimpan setiap kali proses wawancara atau analisis selesai dilakukan.

Proses Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yakni berangkat dari temuan empiris di lapangan menuju pembentukan konsep dan teori baru yang menjelaskan fenomena keberkahan dalam konteks transaksi keuangan syariah UMKM. Proses induktif ini memungkinkan peneliti menemukan makna yang muncul secara alami dari narasi informan tanpa paksaan kerangka teori yang kaku. Dengan menggunakan metodologi fenomenologis interpretatif, penelitian ini mampu menjembatani kerangka konseptual yang telah dibangun sebelumnya dengan temuan empiris yang kontekstual. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan teori keberkahan dalam ekonomi Islam, tetapi juga menjadi dasar bagi penguatan kebijakan pembinaan UMKM syariah di Indonesia agar lebih berorientasi pada nilai spiritual dan keberlanjutan sosial.

Diskusi gagasan peneliti

Bagian ini membahas hasil analisis mendalam terhadap data empiris yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM syariah di berbagai daerah. Analisis dilakukan dengan menautkan temuan lapangan dengan teori-teori keberkahan, maqashid syariah, dan etika bisnis Islam yang telah dijelaskan dalam kerangka konseptual. Diskusi ini bertujuan menunjukkan bagaimana makna keberkahan tidak hanya dipahami sebagai konsep spiritual, tetapi juga diimplementasikan dalam perilaku ekonomi nyata para pelaku UMKM syariah.

Keberkahan sebagai Nilai Spiritual dan Ketenteraman Batin

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM syariah memaknai keberkahan sebagai bentuk ketenangan dan keyakinan bahwa rezeki yang diperoleh melalui cara halal akan membawa kedamaian dalam hidup. Informan di Banda Aceh, misalnya, menuturkan bahwa walaupun keuntungan yang diperoleh tidak terlalu besar, ia merasa hidupnya lebih tenang karena tidak berurusan dengan praktik riba. Temuan ini sejalan dengan pandangan Rofiullah (2025) bahwa keberkahan tidak dapat diukur melalui nominal keuntungan, melainkan melalui rasa cukup (*qana'ah*) dan ketenangan batin yang muncul karena keyakinan terhadap ridha Allah SWT.

Dalam konteks ini, konsep keberkahan menunjukkan keterkaitan yang erat antara dimensi spiritual dan ekonomi. Para pelaku usaha yang meniatkan aktivitas bisnisnya sebagai ibadah menunjukkan pola pengambilan keputusan yang berbeda dibandingkan pelaku bisnis konvensional. Mereka cenderung menghindari strategi yang menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) atau eksplorasi terhadap konsumen. Hal ini memperlihatkan bahwa keberkahan bertindak sebagai “kompas moral” yang menuntun perilaku ekonomi agar tetap sejalan dengan nilai-nilai maqashid syariah.

Keberkahan sebagai Etika Bisnis: Amanah, Kejujuran, dan Keadilan

Dari hasil observasi, ditemukan bahwa pelaku UMKM yang berkomitmen pada prinsip amanah dan kejujuran memperoleh tingkat kepercayaan pelanggan yang lebih tinggi. Beberapa informan menyebutkan bahwa pelanggan mereka bertambah bukan karena promosi besar-besaran, melainkan karena “kejujuran menjadi magnet keberkahan.” Ini mendukung temuan Saifuddin dan Humairoh (2025) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip syariah seperti transparansi dan kejujuran berdampak positif terhadap kinerja keuangan dan loyalitas pelanggan.

Konsep amanah dan keadilan juga menjadi dimensi penting dalam menjaga keberkahan transaksi. Pelaku UMKM yang menjunjung keadilan harga dan tidak mengambil keuntungan berlebih cenderung mendapatkan kepercayaan sosial dari komunitas sekitar. Dalam perspektif ekonomi Islam, hal ini merupakan manifestasi


dari nilai *adl* (keadilan), yang menjadi dasar dari semua interaksi ekonomi. Dengan demikian, keberkahan tidak hanya dimaknai sebagai anugerah spiritual, tetapi juga sebagai hasil dari perilaku etis dan profesional dalam berbisnis.

Keberkahan sebagai Manfaat Sosial dan Solidaritas Ekonomi

Selain aspek spiritual dan etika, keberkahan juga dipahami sebagai kebermanfaatan bagi orang lain. Informan di Malang dan Lampung Barat menuturkan bahwa mereka merasa usahanya berkah ketika mampu membuka lapangan kerja atau membantu masyarakat sekitar, meskipun penghasilan pribadi mereka tidak meningkat signifikan. Fenomena ini menunjukkan internalisasi nilai *maslahah* (kemaslahatan) dalam praktik bisnis syariah. Temuan ini memperkuat pendapat Fitria et al. (2025) yang menyatakan bahwa keberkahan dalam ekonomi Islam harus diukur melalui sejauh mana usaha memberikan manfaat sosial dan lingkungan. Bisnis yang dijalankan dengan prinsip berbagi seperti memberi potongan harga kepada pelanggan tetap atau menyumbang sebagian hasil penjualan untuk kegiatan sosial dipandang membawa *barakah* karena memberikan kesejahteraan kolektif. Hal ini juga selaras dengan maqashid syariah yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama ekonomi Islam.

Integrasi Spiritual dan Ekonomi: Model Keberkahan UMKM Syariah

Berdasarkan hasil interpretasi data dan pengujian tematik, peneliti menyusun model konseptual integrasi antara dimensi spiritual, etika bisnis, dan manfaat sosial sebagai berikut :



Gambar 1. Model Integrasi Keberkahan UMKM Syariah

Model ini menunjukkan bahwa keberkahan lahir dari hubungan timbal balik antara niat yang tulus, perilaku bisnis yang etis, dan kontribusi sosial yang nyata. Nilai spiritual menjadi sumber energi moral, etika bisnis menjadi sarana implementasi, dan manfaat sosial menjadi wujud nyata dari keberkahan itu sendiri. Dengan kata lain, keberkahan bukan sekadar hasil akhir, melainkan proses berkelanjutan yang menghubungkan aspek ibadah, moralitas, dan tanggung jawab sosial.

Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi Paryanti dan Sangapan (2025) yang menyoroti peran keadilan dalam membentuk perilaku ekonomi pelaku UMKM syariah. Namun, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan mengkaji keberkahan sebagai makna spiritual yang menuntun perilaku etis, bukan sekadar norma hukum fiqh. Jika penelitian sebelumnya menekankan pada kepatuhan terhadap prinsip syariah, penelitian ini menitikberatkan pada pengalaman subjektif dan kesadaran religius pelaku usaha. Selain itu, penelitian ini memperkaya temuan Rahmawati (2024) tentang etika spiritual dalam bisnis modern dengan menunjukkan bagaimana nilai-nilai spiritual diintegrasikan ke dalam sistem transaksi mikro di level UMKM. Hasil studi ini juga memperlihatkan bahwa keberkahan dapat menjadi indikator baru bagi keberhasilan usaha dalam perspektif ekonomi Islam, menggantikan paradigma materialistik yang hanya menilai keberhasilan dari besarnya laba.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa keberkahan adalah konsep multidimensi yang dapat menjadi paradigma baru dalam mengukur kinerja ekonomi syariah. Keberkahan berperan sebagai nilai pengikat antara dimensi spiritual, etika, dan sosial dalam kegiatan bisnis. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi lembaga keuangan syariah dan pemerintah daerah untuk menyusun program pendampingan UMKM yang tidak

hanya fokus pada aspek finansial, tetapi juga pada pembinaan moral, spiritual, dan sosial.

Program pelatihan dapat diarahkan pada peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya integritas, kejujuran, serta tanggung jawab sosial sebagai bagian dari pencarian keberkahan. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya menjadi sistem bebas riba, tetapi juga sistem yang menumbuhkan keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian batin bagi para pelakunya.

Tabel 1. Hasil Diskusi dan Keterkaitan dengan Teori

No.	Aspek Utama	Temuan Lapangan	Teori Pendukung	Implikasi
1	Keberkahan Spiritual	Rezeki halal memberi ketenangan batin	Rofiullah (2025), Rahmawati (2024)	Membentuk kesadaran religius dan rasa cukup
2	Etika Bisnis	Amanah dan jujur meningkatkan loyalitas pelanggan	Saifuddin & Humairoh (2025)	Membangun kepercayaan dan stabilitas usaha
3	Manfaat Sosial	Membuka lapangan kerja dan berbagi hasil	Fitria et al. (2025)	Mewujudkan <i>maslahah</i> dan tanggung jawab sosial

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna keberkahan dalam transaksi keuangan syariah tidak hanya dipahami sebagai aspek spiritual individual, tetapi juga memiliki dampak nyata terhadap perilaku ekonomi, etika bisnis, dan kontribusi sosial pelaku UMKM. Dengan demikian, nilai keberkahan dapat dijadikan sebagai paradigma kebijakan baru dalam pengembangan ekonomi syariah yang berorientasi pada keseimbangan antara keuntungan material dan keberlanjutan moral sosial.

Dari sisi kebijakan publik, temuan ini memberikan implikasi penting bagi lembaga-lembaga yang terlibat dalam pembinaan dan pemberdayaan UMKM syariah. Pemerintah daerah dan lembaga keuangan syariah perlu mengintegrasikan

dimensi spiritual dan etika bisnis ke dalam program pemberdayaan ekonomi umat. Misalnya, dalam pelatihan kewirausahaan syariah tidak hanya menekankan manajemen keuangan, tetapi juga membangun karakter pelaku usaha yang amanah, jujur, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

Selain itu, kebijakan pembiayaan mikro syariah perlu dirancang tidak hanya berdasarkan analisis kelayakan finansial, tetapi juga indikator keberkahan usaha, seperti kejujuran transaksi, tanggung jawab sosial, serta kebermanfaatan terhadap lingkungan sekitar. Konsep ini dapat diterapkan melalui model “pembiayaan berbasis nilai” (*value-based financing*) yang menilai keberhasilan usaha dari aspek moral dan sosial, bukan semata laba finansial. Dari perspektif kelembagaan, temuan ini menegaskan perlunya sinkronisasi kebijakan antara Kementerian Koperasi dan UKM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dalam mengembangkan indikator keberkahan sebagai komponen evaluasi kinerja UMKM syariah. Langkah ini akan memperkuat posisi ekonomi Islam sebagai sistem yang tidak hanya efisien, tetapi juga etis dan humanis.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi yang telah dipaparkan, beberapa rekomendasi penting diajukan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Regulator (Kemenkop UKM, OJK, dan DSN-MUI)
 - a. Mendorong penyusunan standar indikator keberkahan sebagai bagian dari penilaian kelayakan UMKM syariah.
 - b. Mengintegrasikan pelatihan literasi spiritual ekonomi dalam setiap program pendampingan UMKM syariah.
 - c. Mengembangkan kebijakan insentif bagi pelaku UMKM yang konsisten menerapkan prinsip kejujuran, keadilan harga, dan tanggung jawab sosial dalam bisnisnya.

2. Bagi Lembaga Keuangan Syariah (Bank dan Koperasi Syariah)
 - a. Mendesain produk pembiayaan berbasis keberkahan, yang menilai calon nasabah tidak hanya dari kemampuan membayar, tetapi juga dari aspek moralitas usaha, dampak sosial, dan nilai-nilai etika bisnis.
 - b. Meningkatkan peran *officer* pembiayaan sebagai pendamping spiritual dan etika bisnis, bukan sekadar pengelola kredit.
 - c. Melakukan pendampingan pasca-pembiayaan dengan pendekatan *mentoring* berbasis maqashid syariah agar pelaku UMKM mampu menjaga keberlanjutan dan integritas usahanya.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti
 - a. Mengembangkan penelitian lanjutan yang mengkaji indikator kuantitatif keberkahan, misalnya melalui pengukuran tingkat kepuasan spiritual, kejujuran transaksi, dan dampak sosial UMKM syariah.
 - b. Melakukan studi komparatif antara pelaku UMKM syariah dan konvensional untuk memperkuat bukti empiris bahwa keberkahan berkontribusi pada keberlanjutan usaha dan kesejahteraan pelaku.
 - c. Menyusun model pendidikan ekonomi Islam yang menanamkan nilai keberkahan sejak tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
4. Bagi Pelaku UMKM Syariah
 - a. Mempertahankan komitmen terhadap prinsip kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial sebagai bentuk nyata dari pencarian keberkahan.
 - b. Menjadikan transaksi ekonomi bukan sekadar sarana mencari keuntungan, tetapi juga ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
 - c. Mengimplementasikan praktik bisnis yang adil terhadap karyawan, pelanggan, dan lingkungan sekitar, sehingga keberkahan dapat dirasakan secara kolektif.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa makna keberkahan dalam transaksi keuangan syariah bagi pelaku UMKM tidak hanya dipahami sebagai bertambahnya rezeki, tetapi juga sebagai hadirnya ketenangan batin, kejujuran dalam berusaha, dan kemanfaatan sosial bagi sesama. Keberkahan dimaknai sebagai hasil dari proses spiritual yang menyatukan niat ibadah dengan praktik ekonomi yang etis dan bertanggung jawab. Nilai spiritual mendorong pelaku usaha untuk berpegang pada amanah dan keadilan, sedangkan penerapan etika bisnis syariah memperkuat hubungan kepercayaan antara pelaku UMKM dengan pelanggan serta komunitas sekitarnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberkahan menjadi konsep yang hidup dan nyata, tercermin dalam perilaku ekonomi yang jujur, adil, serta menjauhi praktik yang mengandung riba dan penipuan. Bagi pelaku UMKM syariah, keberkahan bukan sekadar hasil akhir, tetapi orientasi moral yang menuntun setiap keputusan usaha agar tetap berada dalam koridor maqashid syariah.

Dengan demikian, keberkahan berperan sebagai fondasi spiritual yang menyatukan antara tujuan ekonomi dan nilai kemaslahatan sosial. Penelitian ini juga menegaskan bahwa penerapan prinsip keberkahan mampu meningkatkan keberlanjutan usaha dan memperkuat integritas ekonomi syariah di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, upaya memperkuat literasi spiritual dan etika bisnis dalam pengembangan UMKM menjadi langkah strategis dalam mewujudkan ekonomi Islam yang tidak hanya berdaya saing, tetapi juga penuh nilai dan keberkahan.

Referensi

- Al-Ghazali. (2021). *Ihya Ulumuddin: Kitab al-Adab wa al-Zuhd*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Arfah, A., & Arif, M. (2021). Integrasi maqashid syariah dalam pengembangan ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 8(2), 110–120. <https://doi.org/10.21009/jesi.v8i2>
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.

- Fitria, N., Putri, N. A., Yanti, A., & Andrean, M. R. (2025). Analisis studi kelayakan bisnis perspektif ekonomi Islam pada usaha mikro kecil menengah (UMKM). *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 2(5), 9074–9076.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research methods*. Sage Publications.
- Paryanti, A. B., & Sangapan, L. H. (2025). Makna keadilan dalam transaksi bisnis syariah: Studi fenomenologi pada pelaku UMKM di Indonesia. *JHESM: Journal of Humanity, Economy, and Social Management*, 3(3), 61–73.
- Rahmawati, I. (2024). Etika spiritual dalam bisnis syariah modern. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 9(2), 115–128.
- Rofiullah, A. H. (2025). Pengembangan ekonomi syariah dalam perspektif maqashid syariah di era ekonomi digital. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 7(2), 24–30. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jap>
- Saifuddin, S., & Humairoh, H. (2025). Analisis penerapan prinsip syariah dan dampak terhadap kinerja UMKM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(1), 198–205.
- Saputra, E., Suwarsono, R., Wargo, A., & Munip, A. (2025). Pengalaman perempuan sebagai nasabah utama dalam produk pembiayaan syariah: Studi kualitatif di sektor UMKM. *JALHu: Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, 11(1), 56–63.
- Wardani, S., & Marlenny, H. (2025). Tafsir pelaku ekonomi terhadap prinsip *la dharar wa la dhirar* dalam interaksi bisnis syariah. *JEIPS: Jurnal Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, 5(1), 722–731.